



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

INE INDRIYANA, lahir di Cianjur 31 Mei 1963, perempuan, bertempat tinggal di Jalan H Agus Saleh No 25 RT 003/RW 004 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Islam, Menikah, Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. H. Agus Saleh No. 25, RT.003/RW.004, Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203017105640003 bernama INE INDRIYANA, lahir di Cianjur, 31 Mei 1963.
3. Bahwa, dalam Kartu Keluarga Nomor 3203012411058490 tertulis dan terbaca INE INDRIYANA, Lahir di Cianjur, 31 Mei 1963.
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warung Kondang dengan Nomor 200/Kua.10.03.03/PW.01/05/2019 tertulis dan terbaca INE INDRIYANA, Lahir di Cianjur, 31 Mei 1963.
5. Bahwa, dalam Surat Kenal Lahir Nomor 1968/SKL/1982 tertulis dan terbaca INNE INDRIANA, Lahir di Cianjur, 31 Mei 1963.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Solokpandan dengan Nomor 045.4/119.Pel.Um.2024, atas nama INE INDRIYANA dan INNE INDRIANA adalah orang yang sama.
7. Bahwa, Pemohon akan mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula bernama INE INDRIYANA menjadi INNE INDRIANA.
8. Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama dikarenakan Pemohon ingin menyamakan nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Kenal Lahir.
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk mengganti pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
10. Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203017105640003 dan Kartu Keluarga Nomor 3203012411058490 yang semula INE INDRIYANA menjadi INNE INDRIANA.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatu mengenai ganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203017105640002 atas nama INE INDRIYANA dengan alamat H Agus Saleh No 25 RT 003/RW 004 Kelurahan Solokpandann Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Cjr



2. Fotokopi dari Asli Surat Kenal Lahir No 1684/SKL/1982 atas nama INNE INDRIANA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203012411058490 atas nama Kepala Keluarga R FERRY NOFARRY yang beralamat di Jl. H. Agus Saleh No.25 RT/RW. 003/004, Desa Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor 045.4/110/119/PelUm.2024 tentang orang yang sama yaitu Ine Indryana atau Inne Indriana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No BG/V/22.313/82 atas nama Ine Indriyana, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli surat .keterangan Nomor 200/Kua.10.03.03/PW.01/05/2019 dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Kecamatan Warung Kondang, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 6 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : Saksi R Ferry Nofarry dan Saksi Hendra Saputra;

1. R Ferry Novary pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selaku suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan saat ini bertempat tinggal di Jalan H Agus Saleh No 25 RT 003/RW 004 Kelurahan Solokpandann Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Ine Indriyana menjadi Inne Indriana;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon karena untuk melengkapi syarat administrasi keperluan anak Pemohon yang lulus P3K;
 - Bahwa data yang sudah masuk kedalam administarsi P3K anak Pemohon tertulis atas nama INNE INDRIANA, sehingga Pemohon berniat menyamakan seluruh dokumen kependudukan Pemohon dengan menggunakan nama INNE INRIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon menggunakan nama INNE INDRIANA.
- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yang lulus dalam P3K.
- 2. Hendra Saputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia saat ini bertempat tinggal di Perumahan Sabandar Regency Blok C No 3 RT 03/RW 09 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Ine Indriyana menjadi Inne Indriana;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon untuk melengkapi syarat administrasi anak Pemohon yang lulus P3K;
 - Bahwa anak Pemohon yang lulus administrasi P3K ada 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203017105640002 atas nama INE INDRIYANA dengan alamat H Agus Saleh No 25 RT 003/RW 004 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3203012411058490 atas nama Kepala Keluarga R FERRY NOFARRY, alamat H Agus Saleh No 25 RT 003/RW 004 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi R Ferry Novary dan Saksi Hendra Saputra, yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi R Ferry Novary dan Saksi Hendra Saputra yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah nama Pemohon, sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan berupa Surat Kenal Lahir Nomor 1968/SKL/1982 atas nama INNE INDRIANA karena terdapat perbedaan penulisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon berniat untuk menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon sesuai dengan Surat Kenal Lahir yaitu atas nama INNE INDRIANA untuk kepentingan Pemohon sendiri dan kepentingan keluarga.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203017105640003, Kartu Keluarga Nomor 3203012411058490 dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No. BG/V/22.313/82 yang semula INE INDRIYANA menjadi INNE INDRIANA, lahir di Cianjur 31 Mei 1963.;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203017105640003, kartu keluarga (KK) No. 3203012411058490 dan Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No. BG/V/22.313/82.;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Cjr tanggal 7 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Siti Eli Nasadah, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon menghadap sendiri.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00 +

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)